

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

SKRIPSI



OLEH :

SELVI APRILIA

NPM. 19071010091

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

Disusun Oleh :

SELVI APRILIA
NPM. 19071010091

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 9 Juli 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING



ANAJENG ESRI E.M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 2018032001

Mengetahui,
DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

Disusun Oleh :

SELVI APRILIA
NPM. 19071010091


Telah dipertahankan dan diterima oleh tim penguji skripsi pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur pada tanggal 14 Juli 2023

PEMBIMBING



Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.
NIP 19911128 2018032001

TIM PENGUJI :

1. 

Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Yana Indawati S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 8224

3.


Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.
NIP 19911128 2018032001

**MENGETAHUI,
DEKAN**



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II

Disusun Oleh :

SELVI APRILIA
NPM. 19071010091

Telah direvisi dan diterima oleh tim penguji skripsi pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

pada tanggal

PEMBIMBING


Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.
NIP 19911128 2018032001

TIM PENGUJI:

1.


Harivo Sulistivantoro S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1001

2.


Yana Indawati S.H., M.Kn.
NPT. 3 7901.07 0224

3.


Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.
NIP 19911128 2018032001

MENGETAHUI,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvi Aprilia
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 April 2001
NPM : 19071010091
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jetis Baru I, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II "** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 Agustus 2023

Mengetahui,


Anajeng Esri Edhi.M. S.T., M.H
NIP 19911128 2018032001

Penulis

Selvi Aprilia
19071010091

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Adhitya Widya Kartika S.H, M.H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II.

6. Keluarga terutama orang tua yang selalu mendukung penulis.
7. Mohammad Akbar Maulana R yang selalu menemani saya dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Denisha, Bonita, Vina, Shafa, Faishal, Faiq yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,

SELVI APRILIA
NPM. 19071010091

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian	12
1.5.1.1. Pengertian Perjanjian.....	12
1.5.1.2. Sumber-Sumber Perjanjian.....	14
1.5.1.3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	14
1.5.1.4. Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian	17
1.5.1.5. Perjanjian Kredit.....	18
1.5.1.6. Kredit Bermasalah	20
1.5.2. Tinjauan tentang Permodalan Nasional Madani (PNM).....	20
1.5.2.1. Program PNM MEKAAR	20
1.5.2.2. Produk dan Jasa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)	24
1.5.2.3. PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II.....	30
1.5.3. Tinjauan itentang Tanggung Renteng	33
1.5.3.1. Nilai-Nilai iSistem Tanggung Renteng	34
1.5.3.2. Kriteria Tanggung Renteng	34
1.5.3.3. Unsur-Unsur Tanggung Renteng.....	35
1.5.3.4. Indikator Tanggung Renteng.....	36
1.6. Metode Penelitian	36
1.6.1. Jenis Penelitian.....	36

1.6.2.	Sumber Data.....	37	
1.6.3.	Metode Pengumpulan Data.....	39	
1.6.4.	Metode Analisis Data.....	40	
1.6.5.	Sistematika Penulisan.....	41	
1.6.6.	Lokasi Penelitian.....	42	
BAB II : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II.....			43
BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG BERITIKAD BAIK DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEEKAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II			75
3.1.	Mekanisme Penyelesaian Debitur Wanprestasi	75	
3.2.	Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik	84	
BAB IV: PENUTUP			90
4.1.	Kesimpulan	90	
4.2.	Saran	92	
DAFTAR PUSTAKA			93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II.....	54
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Transkrip ACC

Lampiran 5 : UKT terakhir

Lampiran 6 : Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 9 : Perjanjian Kredit di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar
Syariah Cabang Semampir II

Lampiran 10 : Surat Persetujuan Penelitian dan Wawancara Skripsi

Lampiran 11 : Pedoman Wawancara

Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Selvi Aprilia
NPM : 19071010091
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 April 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

ABSTRAK

Tanggung renteng adalah sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajibannya, jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya. Kemudian perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Hukum Islam, perjanjian ini disebut dengan akad. Akad yang digunakan dalam perjanjian kredit di PNM Mekaar Syariah yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng yang dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian hukum deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Kemudian data sekunder berasal dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya perbedaan antara perjanjian kredit biasa dengan perjanjian kredit tanggung renteng, yaitu ada pada jumlah debitur, kewajiban dari debitur, dan pengelompokan debitur. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II yaitu dengan memberikan keringanan pembiayaan dalam bentuk mengurangi jumlah biaya angsuran tiap minggunya, kemudian musyawarah untuk menyelesaikan masalah, apabila musyawarah tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit syariah dengan sistem tanggung renteng yang menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*, kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II kepada nasabahnya.

Kata kunci: Tanggung Renteng, Perjanjian Kredit.